



STRATEGI PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA
DI KAWASAN PUSAT KOTA TASIKMALAYA

Oleh
Ela Tjantinia Priatini
Perencana Ahli Muda, Bappelitbangda Kota Tasikmalaya
Email: tjantinia@yahoo.com

Abstrak

Keberadaan PKL di Kota Tasikmalaya bisa dengan mudah ditemukan di jalan-jalan utama kota, pusat-pusat keramaian, dan ruang-ruang publik lainnya, terutama dapat ditemukan di dua kecamatan yang menempati jantung kota, yaitu Kecamatan Cihideung dan Kecamatan Tawang. Keberadaan pedagang kaki lima pada lokasi-lokasi tersebut umumnya tidak teratur dengan bentuk wadah fisik yang beragam berupa kios-kios kecil yang dibentuk seadanya, sehingga memberi kesan kumuh dan menurunkan estetika kota. Berkembangnya kegiatan pedagang kaki lima yang tidak tertata ini, menyebabkan terganggunya sendi-sendi kegiatan kota, seperti PKL yang menempati ruang publik mengakibatkan pengurangan ruang terbuka hijau, pemanfaatan trotoar yang mengganggu sirkulasi pejalan, pemanfaatan badan jalan yang mengganggu kenyamanan bagi pengguna jalan. Dalam penanganan PKL ini Pemerintah Kota Tasikmalaya telah melakukan beberapa upaya melalui beberapa kebijakan, namun kondisi yang terjadi di lapangan memperlihatkan kebijakan yang dibuat tidak sepenuhnya berhasil diterapkan karena masih ada kekurangan dalam pelaksanaan implementasinya, seperti belum ada juklak/juknis yang mengaturnya termasuk masih lemahnya dalam pengawasan. Penulisan makalah ini bertujuan untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam upaya penanganan PKL di kawasan pusat Kota Tasikmalaya. Melalui kebijakan ini diharapkan dapat terwujud kegiatan perdagangan kaki lima yang terkendali dan tertata dengan baik, sehingga dapat tercipta lingkungan kota yang tertib, nyaman, indah, dan menjadi daya tarik pusat kota.

Kata Kunci : Kebijakan, Penataan PKL

PENDAHULUAN

Ruang kota yang tertata rapi, tertib, dan nyaman, adalah harapan dari setiap penduduk perkotaan. Ruang sebagai wadah manusia dan makhluk hidup lainnya dalam melakukan kegiatannya, wajib dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal dan berkelanjutan. Pembangunan perkotaan dan pedesaan paling berperan dalam mewujudkan pemanfaatan ruang. Kota yang tidak ditata secara baik dalam pembangunannya, akan mengakibatkan persoalan di antaranya sebagai berikut.

- Beban Kota Makin Berat, hal ini terlihat dari :
 - Jumlah penduduk perkotaan semakin tinggi, tahun 2022 di Jawa Barat 77,45% penduduk berada di perkotaan (Sumber : BPS);
 - Kebutuhan akan lahan untuk permukiman dan kegiatan perekonomian menyebabkan tingginya alih guna lahan di perkotaan dan munculnya permukiman-permukiman kumuh;
 - Perkembangan infrastruktur yang tidak dapat mengimbangi pertumbuhan



lalulintas telah menyebabkan terjadinya kemacetan lalulintas di perkotaan.

- Kualitas Lingkungan Perkotaan Makin Rendah
 - Penduduk perkotaan makin sering mengalami bencana banjir, polusi udara, kebisingan dan kerawanan sosial yang menyebabkan menurunnya produktifitas masyarakat;
- Ruang Terbuka Publik Makin Kurang
 - Kuantitas dan kualitas ruang publik dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan makin menurun dari tahun ke tahun. Saat ini luas RTH perkotaan rata-rata hanya 10%, turun dari sebelumnya sekitar 30% pada tahun 1970an.

Salah satu komponen yang membentuk sistem perekonomian di perkotaan adalah sektor informal yang juga perlu disediakan kebutuhan ruangnya. Sektor informal ini muncul dalam kegiatan perdagangan yang bersifat kompleks karena menyangkut jenis barang, tata ruang, dan waktu. Sebaliknya dengan sektor formal yang umumnya menggunakan teknologi maju, bersifat padat modal, dan mendapat perlindungan pemerintah, sektor informal lebih banyak ditangani oleh masyarakat golongan bawah.

Sektor informal dikenal juga dengan 'ekonomi bawah tanah' (*underground economy*). Sektor ini diartikan sebagai unit-unit usaha yang tidak atau sedikit sekali menerima proteksi ekonomi secara resmi dari pemerintah (Hidayat, 1978). Sektor informal ini umumnya berupa usaha berskala kecil, dengan modal, ruang lingkup, dan pengembangan yang terbatas. Salah satu bentuk perdagangan tersebut adalah pedagang kaki lima (PKL), yang pada kenyataannya sangat diperlukan oleh masyarakat terutama masyarakat golongan menengah bawah, karena harga yang terjangkau.

Sejak awal keberadaannya, kegiatan PKL ini sering tidak mendapat perhatian, sehingga perkembangannya menjadi tidak terkendali. Kegiatan pedagang kaki lima yang tidak teratur

dengan bentuk wadah fisik yang beragam berupa kios-kios kecil yang dibentuk seadanya sering dianggap merusak wajah fisik suatu lingkungan kota yang sudah dibangun dengan rapi. Keberadaan PKL yang tersebar, tidak tertata, dan menempati badan jalan, selain mengganggu arus lalu lintas juga memberi kesan kumuh, sehingga menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan kota serta estetika kota. Adanya pedagang kaki lima yang menempati ruang-ruang publik mengakibatkan juga terjadinya perubahan fungsi ruang tersebut. Contohnya pengurangan ruang terbuka hijau, pemanfaatan trotoar yang mengganggu sirkulasi pejalan, pemanfaatan badan jalan yang menimbulkan kemacetan lalu lintas. Dari kondisi tersebut terlihat bahwa kegiatan pedagang kaki lima menimbulkan permasalahan terhadap ruang kegiatan yang harus disediakan.

Identifikasi Permasalahan

Persentase pekerja sektor informal perkotaan di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021 adalah 49,16%, dan pada tahun 2022 menurun menjadi 48,58%, kemudian meningkat lagi di tahun 2023 menjadi 49,66%, dan tahun 2024 sebesar 49,98%. (Sumber : BPS).

Para pedagang informal (PKL) di Kota Tasikmalaya, ada yang berasal dari Kota Tasikmalaya sendiri dan ada yang merupakan pendatang dari daerah di sekitarnya. Latar belakang sosial ekonomi mereka pada umumnya dari kelompok masyarakat lapisan bawah dan kondisinya menunjukkan perkembangan yang terus meningkat. Keadaan semakin parah karena faktor ekonomi saat ini di Indonesia sedang menghadapi krisis yang berkepanjangan pasca pandemi Covid 19 pada tahun 2020-2021 lalu, sehingga sektor informal di perkotaan seperti pedagang kaki lima menjadi salah satu alternatif lapangan pekerjaan.

Apabila dikaitkan dengan data dan sejarah ekonomi di Indonesia, harus diakui bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah



(UMKM), yang di dalamnya termasuk PKL, sangat berperan dalam membangun fondasi perekonomian nasional. Sektor ini menyumbang sebesar Rp.2,5 Kuadriliun terhadap produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2022, yang merupakan penyumbang kedua terbesar setelah sektor industri pengolahan (Rp.3,6 Kuadriliun).

Untuk Kota Tasikmalaya sendiri sektor penyumbang terbesar terhadap PDRB tahun 2022 adalah sektor perdagangan besar dan eceran, yaitu sebesar Rp. 5.416,72 miliar atau 21,69 % yang di dalamnya termasuk PKL. (Sumber : BPS Kota Tasikmalaya).

Pedagang kaki lima adalah sektor informal yang hampir dapat ditemukan di setiap sudut kota besar dan di setiap daerah di wilayah perkotaan. Begitu juga yang terjadi di Kota Tasikmalaya, pedagang kaki lima dalam beberapa tahun belakangan ini menjadi salah satu isu penting dalam penataan kota. Kehadiran pedagang kaki lima di tempat-tempat strategis dan keramaian seperti di Jalan HZ. Mustofa, Jalan Cihideung, Jalan Pasar Lama, dan sekitarnya, ternyata merupakan masalah perkotaan bagi berbagai pihak, antara lain sebagai berikut :

1. Untuk pihak Pemerintah Kota Tasikmalaya, karena mempunyai kewajiban untuk menertibkan pedagang kaki lima di kawasan Jalan Cihideung dan sekitarnya. Fungsi trotoar yang seharusnya untuk pejalan kaki dan juga bahu jalan untuk tempat parkir dijadikan tempat berjualan oleh pedagang kaki lima. Selain itu keberadaan PKL juga mulai mengganggu kebersihan, keindahan, keamanan dan kenyamanan kota;
2. Untuk pemakai jalan dan masyarakat sekitar, karena lalu lintas di sekitar lokasi PKL sering terganggu terutama pada siang dan sore hari, sewaktu pengunjung ke lokasi tersebut sedang ramai. Keadaan ini mengganggu kenyamanan bagi pengguna jalan.

Berdasarkan data dari Dinas KUMKM Perindag diketahui jumlah pedagang kaki lima

yang ada di sekitar Jalan Cihideung sesuai dengan jenis usahanya dapat dilihat pada Tabel 1, dan keberadaan PKL di kawasan tersebut dapat dilihat pada lampiran makalah ini.

Tabel 1
Jumlah PKL di Sekitar Jl. Cihideung Tahun 2022

No.	Jenis Dagangan	Jumlah
1.	Pakaian	107
2.	Makanan	35
3.	Sepatu/Sandal	28
4.	Kaca mata	6
5.	Tas	14
6.	Jam tangan	3
7.	Topi/peci	7
8.	Taplak meja	3
9.	Asesoris	7
10.	Mainan	11
11.	Perabot, dll	10
	Jumlah	231

Sumber : Dinas KUMKM Perindag.

Dari uraian di atas dapat teridentifikasi bahwa yang menjadi permasalahan PKL di Kota Tasikmalaya adalah “Keberadaan PKL yang tidak tertata menyebabkan wajah fisik kota menjadi tidak teratur (semrawut)”.

1.3. Pernyataan Permasalahan Utama (Problem Statement)

Permasalahan seperti diuraikan pada bagian sebelumnya, memang tidak sepenuhnya disebabkan oleh kehadiran pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima bukan faktor tunggal penyebab ketidaktertiban dan ketidaknyamanan, sebab faktor lain seperti penataan parkir, pengaturan arus lalu lintas, kedisiplinan pejalan kaki dan pengguna jalan juga memiliki peran yang sama. Namun, pandangan yang sudah tertanam di masyarakat bahwa kehadiran pedagang kaki lima merupakan ancaman dan biang keladi ketidaktertiban serta masalah di perkotaan. Hal ini menimbulkan anggapan



bahwa tidak ada nilai positif dari kehadiran mereka.

Dalam konteks penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Tasikmalaya, terdapat beberapa permasalahan utama yang dapat dirumuskan, yaitu sebagai berikut.

1. Kurang efektifnya penerapan regulasi dalam pengelolaan PKL, hal ini terlihat dari masih maraknya kegiatan perdagangan jalanan;
2. Kurangnya kesadaran para PKL dalam menciptakan kota yang bersih, rapi, dan tertib;
3. Belum terwadahnya secara khusus kegiatan pedagang kaki lima dalam rencana tata ruang kota;
4. Kelembagaan, organisasi, atau perhimpunan PKL belum berperan aktif dalam penataan PKL.

Adapun faktor-faktor penyebab pertama dari timbulnya permasalahan-permasalahan seperti di atas adalah seperti berikut ini.

- a. Kebijakan yang sudah dilaksanakan masih bersifat parsial, yang selama ini kerap dilakukan dari sisi hukum adalah penertiban dan bahkan penggusuran paksa atas dasar Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum;
- b. Belum disusunnya konsep pemberdayaan PKL karena kurangnya data detail PKL dengan segenap karakteristiknya yang penting untuk dipahami agar membantu dalam merencanakan penataan dan kebutuhan pedagang kaki lima dalam pemberdayaannya;
- c. Belum optimalnya pengawasan terhadap implementasi regulasi yang ada;
- d. Perilaku PKL yang menginginkan berjualan di lokasi-lokasi strategis dan mudah dijangkau oleh konsumen menyebabkan mereka berdagang di tempat yang tidak terencana dan tidak difungsikan untuk mereka;
- e. PKL cenderung mengabaikan usaha-usaha penertiban yang telah dilakukan;

- f. Belum adanya regulasi lanjutan yang lebih teknis tentang penataan pemanfaatan sentra/alokasi PKL yang sudah dibangun oleh pemerintah (Teras Cihideung);
- g. Belum terbentuk komunikasi yang intens antara pemerintah dengan himpunan PKL yang berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah dengan PKL dalam meneruskan informasi/sosialisasi terkait kebijakan dari pemerintah;
- h. Masih kurangnya koordinasi antar OPD yang terkait dalam penataan PKL.

Berdasarkan faktor-faktor penyebab di atas, maka dapat dirumuskan yang menjadi akar masalahnya, yaitu :

1. Kurang efektifnya penerapan regulasi dalam pengelolaan PKL
2. Kebijakan yang sudah dilaksanakan masih bersifat parsial
3. Belum optimalnya pengawasan terhadap implementasi regulasi yang ada.

Berdasarkan akar masalah tersebut, maka *problem statement* yang di-*highlight* adalah kurang efektifnya penerapan regulasi dalam pengelolaan PKL dikarenakan kebijakan yang sudah dilaksanakan masih bersifat parsial dan belum optimalnya pengawasan terhadap implementasi regulasi yang ada.

Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan di atas, penulis mencoba untuk memberikan masukan strategi kebijakan yang lebih fokus mengenai strategi penataan PKL di Kota Tasikmalaya.

1.4. Tujuan dan Sasaran Penulisan Policy Paper

Dengan berlandaskan pada latar belakang dan rumusan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulisan makalah ini dilakukan dengan tujuan untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang menyeluruh guna mendukung penataan pedagang kaki lima sehingga dapat diterapkan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Sedangkan sasaran yang diharapkan dalam penulisan makalah ini yaitu tercapainya kualitas lingkungan kota yang baik di kawasan



perdagangan Jalan Cihideung dan sekitarnya di Kota Tasikmalaya

permasalahan hingga mencapai suatu hasil akhir, seperti pada Gambar 1 berikut ini.

1.5. Metode Penulisan


Berdasarkan masalah yang diteliti yang menekankan pada peran visualisasi data, maka untuk menjelaskan kejadian yang diteliti, metode penulisan yang dipakai adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Adapun jenis pendekatan yang dipakai adalah pendekatan deskriptif dengan studi kepustakaan atau literatur review.

Teknik pengumpulan data pada penyusunan makalah ini meliputi inventarisasi data yang meliputi data sekunder dari instansi terkait serta pengumpulan bahan-bahan referensi yang relevan seperti artikel, jurnal, skripsi, tesis atau dari internet yang berkaitan dengan makalah ini, selain itu juga peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk data kualitatif diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi.

Pada tahap awal mencakup perumusan kerangka pemikiran yang akan menjadi dasar dalam analisis. Proses pengolahan data dimulai dengan mentabulasi dan memadukan data yang telah dikumpulkan, memastikan bahwa data tersebut lengkap dan terstruktur dengan baik sesuai kebutuhan analisis. Selanjutnya, dilakukan perumusan alternatif kebijakan menggunakan pendekatan teori dan mengevaluasi berdasarkan kriteria. Pemilihan prioritas dari masing-masing alternatif kebijakan akan menggunakan penilaian skoring oleh *keyperson* berdasarkan pertimbangan efektivitas, efisiensi, dan dampak jangka panjangnya. Terakhir dilakukan *pendekatan logic model* untuk mengevaluasi program dan sasaran kegiatan yang mendukung kebijakan di atasnya sehingga membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program.

Untuk mempermudah memahami keseluruhan makalah ini, dapat dilihat pada kerangka pemikiran yang merupakan gambaran singkat proses penyusunan mulai dari

Gambar 1.
Kerangka Berpikir



BAB II

Analisis dan Pembahasan Masalah

Penataan PKL akan memberikan manfaat tidak hanya bagi PKL sendiri tetapi juga bagi masyarakat kota pada umumnya. Bagi PKL, penataan ini memberikan jaminan keberlanjutan usaha mereka dengan tempat berjualan yang permanen dan perlindungan hukum. Masyarakat sekitar juga merasakan dampak positif, karena kawasan yang sebelumnya kumuh kini lebih nyaman.



Pemerintah juga mendapatkan manfaat berupa pendapatan asli daerah yang baru melalui retribusi yang dibayarkan oleh PKL yang menggunakan tanah milik pemerintah.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, pemerintah mengamanatkan bahwa bupati/walikota melaksanakan pemberdayaan PKL Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberdayaan PKL Provinsi. Pemberdayaan tersebut dilakukan melalui :

- a. penetapan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan PKL; dan
- b. penetapan ke dalam dokumen rencana pembangunan daerah.

Selain itu juga dibentuk Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan PKL Pasal 1, disebutkan bahwa PKL adalah “pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap”.

Selanjutnya dalam peraturan ini juga disebutkan bahwa Bupati/Walikota melakukan penataan PKL dengan cara:

- a. pendataan PKL;
- b. pendaftaran PKL;
- c. penetapan lokasi PKL;
- d. pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL; dan
- e. peremajaan lokasi PKL.

Sedangkan pendapat menurut beberapa ahli terkait PKL adalah sebagai berikut.

- a. *Audrey Berman dan Shirlee J. Snyder (2012)* menyatakan, PKL merupakan usaha kecil yang dilakukan oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah (gaji harian) dan

mempunyai modal yang terbatas. Dalam bidang ekonomi, pedagang kecil ini termasuk dalam sektor informal, dimana merupakan pekerjaan yang tidak tetap dan tidak terampil serta golongan-golongan yang tidak terikat pada aturan hukum, hidup serba susah dan semi criminal pada batas-batas tertentu;

- b. *McGee* menyatakan, PKL mempunyai pengertian yang sama dengan *hawkers*, yang didefinisikan sebagai masyarakat yang menjajakan barang dan jasa untuk dijual ditempat yang merupakan ruang untuk kepentingan umum, terutama di pinggir jalan dan trotoar;
- c. *Manning, Chris dan Tadjudin Noer Effendi (1985)* menyebutkan bahwa PKL merupakan salah satu pekerjaan yang paling nyata dan sangat penting dikebanyakan kota di Afrika, Asia, Timur Tengah, dan Amerika Latin.

Menurut *Payaman J. Simajuntak (2001)*, karakteristik aktivitas PKL dapat ditinjau dari sarana fisik dalam ruang perkotaan, sebagai berikut:

- a. Aktivitas usaha sederhana dan tidak memiliki sistem kerjasama yang rumit dan pembagian kerja yang fleksibel;
- b. Skala usaha kecil dengan modal usaha, modal kerja dan pendapatan yang umumnya relatif kecil;
- c. Aktivitas yang tidak memiliki izin usaha.

Sedangkan jenis-jenis PKL secara umum yang dapat dilihat di perkotaan, antara lain :

- a. Pedagang Menetap
Merupakan bentuk layanan yang mempunyai suatu cara atau sifat menetap pada suatu lokasi tertentu. Dalam hal ini konsumen harus mendatangi tempat dimana pedagang itu berada;
- b. Pedagang Semi Menetap
Merupakan bentuk layanan pedagang yang mempunyai suatu sifat menetap yang sementara, yaitu hanya dalam saat-saat tertentu saja. Pedagang ini biasanya berada pada acara-acara tertentu, seperti pada acara



live musik, pertandingan sepak bola atau acaraacara tertentu lainnya;

c. Pedagang Keliling

Pedagang yang biasanya mengejar konsumen dan menggunakan kendaraan atau gerobak kecil (menggunakan tanggungan). Pedagang ini biasanya mempunyai volume dagang yang kecil.

Dalam penanganan PKL di Kawasan pusat kota ini, Pemerintah Kota Tasikmalaya juga telah mengeluarkan beberapa kebijakan, yaitu sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum yang merupakan perubahan dari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Sejak beberapa tahun yang lalu pemerintah Kota Tasikmalaya tak henti-hentinya melancarkan operasi penertiban PKL oleh Satpol PP Kota Tasikmalaya, sehingga sebagian PKL terpaksa memindahkan usahanya ke daerah pinggiran atau daerah lain yang jarang menjadi target penertiban. Namun sebagian lainnya nekad berjualan di kawasan semula dan memilih “kucing-kucingan” dengan petugas Satpol PP. Kenyataan ini menggarisbawahi bahwa tekanan ekonomi yang dialami PKL mampu mengalahkan berbagai upaya pemerintah untuk membatasi kegiatan usaha mereka.

Langkah pengendalian dengan penertiban ini terbukti masih belum efektif mengatasi maraknya kegiatan perdagangan jalanan. Langkah ini seringkali memunculkan persoalan lain, yaitu kerusakan dan penurunan kualitas hidup.

2. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Tasikmalaya 2011-2031

Salah satu langkah kebijakan dalam penataan PKL ini adalah seperti yang diamanatkan dalam Pasal 44 Ayat 4 Butir c aturan ini, yaitu relokasi PKL yang berada di pinggir-pinggir jalan sekitar Pasar

Cikurubuk untuk menempati bangunan kios yang sudah disediakan di Jalan Situ Gede. Akan tetapi langkah inipun kurang berhasil, hal ini dapat dilihat dari masih maraknya PKL di kawasan Pasar Cikurubuk, sementara lokasi yang sudah disediakan hanya ditempati oleh beberapa pedagang saja.

3. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang RDTR Kota Tasikmalaya 2016-2036

Dalam aturan zonasi yang termuat dalam Rencana Detail Tata Ruang RDTR) Kota Tasikmalaya, disebutkan bahwa pengembangan kawasan untuk kegiatan sektor informal (PKL) diarahkan pada zona perdagangan dan jasa pasar rakyat, zona perdagangan dan jasa pusat perbelanjaan, dan pada zona campuran. Namun regulasi ini belum diikuti oleh aturan lain yang lebih teknis dalam penataan lokasi untuk PKL di Kota Tasikmalaya.

4. Peraturan Walikota Kota Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Pada Sebagian Ruas Jalan Cihideung Kota Tasikmalaya

Melalui aturan ini Pemerintah Kota Tasikmalaya telah menetapkan lokasi untuk PKL seperti yang tertuang dalam Pasal 8 Ayat (1), yaitu bahwa Penetapan lokasi PKL dilaksanakan dengan menggunakan sebagian ruas Jalan Cihideung dengan rincian sebagai berikut :

- a. Panjang jalan 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) meter; dan
- b. Lebar 4,5 (empat koma lima) meter.

Kemudian pada Ayat (2) dijelaskan bahwa penetapan lokasi tersebut bersifat sementara.

Dengan adanya peraturan ini perkembangan PKL di lokasi ini menjadi tidak terkendali karena menempati area melebihi ketentuan sehingga menyebabkan terganggunya arus lalu lintas karena lebar badan jalan menjadi berkurang (sempit). Selain itu jalur pejalan



- kaki (pedestrian) juga menjadi tidak nyaman karena banyaknya PKL, dan lebih jauh lagi yaitu menurunnya kualitas lingkungan kota dan memberi kesan kumuh.
5. Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kota Tasikmalaya 2023-2043
Dalam rancangan peraturan daerah ini, Pasal 88 huruf a disebutkan bahwa kegiatan yang di perbolehkan di kawasan perdagangan dan jasa meliputi:
 1. perdagangan;
 2. perkantoran;
 3. jasa pariwisata;
 4. penginapan;
 5. hunian;
 6. sarana pendidikan, kesehatan, dan sosial;
 7. kegiatan usaha sektor informal;
 8. RTH dan RTNH; dan
 9. kegiatan pengembangan sarana prasarana kota.
 6. Pembangunan Teras Cihideung
Teras Cihideung dibangun pada tahun 2022, yaitu berupa penataan trotoar yang telah ada sebelumnya serta mengalihfungsikan sebagian badan jalan sisi utara dari Jalan Cihideung dengan lebar 11 meter dan panjang 358 meter menjadi pelataran yang diperuntukan sebagai area untuk menempatkan para pedagang kaki lima yang sebelumnya berlokasi di trotoar Jalan Cihideung dan sekitarnya. Langkah ini dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya sebagai upaya dalam penataan PKL di Jalan Cihideung yang perkembangannya tidak terkendali. Dengan dibangunnya Teras Cihideung ini, diharapkan jalan Cihideung menjadi kawasan perdagangan PKL yang tertib, rapi dan humanis, para pejalan kaki akan nyaman berada pada jalurnya (trotoar/pedestrian), dan pedagang kaki lima juga akan melakukan kegiatannya dengan tertib dan rapi pada tempat/teras yang sudah disediakan.

Namun kenyataannya hingga saat ini setelah dua tahun pembangunannya, Teras Cihideung masih belum dimanfaatkan dengan optimal terutama pada malam hari, karena belum keluarnya ketentuan teknis yang mengatur penataan lokasinya.

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa kondisi yang terjadi di lapangan memperlihatkan kebijakan yang dibuat tidak sepenuhnya berhasil diterapkan karena masih ada kekurangan dalam pelaksanaan implementasinya, seperti belum ada jumlah juklak/juknis yang mengaturnya.

Faktor-faktor yang diperkirakan menghambat terhadap implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima di Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

Faktor Internal :

- a. Inkonsistensi penegakan hukum karena belum ada aturan teknis;
- b. Terbatasnya lahan kosong untuk berdagang
- c. Terbatasnya jumlah anggaran pemerintah;
- d. Terbatasnya jumlah pegawai yang terlibat dalam pengelolaan PKL;
- e. Sejumlah kebijakan Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam penanganan PKL cenderung parsial, tidak disertai dengan kebijakan di sektor lain yang masih terkait dengan perdagangan kaki lima. Contohnya pembangunan Teras Cihideung di Jalan Cihideung untuk alokasi PKL dan pelebaran trotoar Jl. H.Z. Mustofa untuk kenyamanan para pejalan kaki dengan menutup *on street parking area* di jalan itu, tidak disertai dengan kebijakan penyediaan area parkir di kawasan tersebut. Akibatnya, PKL di Teras Cihideung yang berjualan malam hari (kuliner malam), menjadi sepi dari pengunjung karena pengunjung merasa kesulitan mencari tempat parkir yang dekat ke lokasi tersebut. Pada akhirnya, para PKL kembali berjualan di trotoar-trotoar jalan utama kota yang mudah terjangkau oleh pengunjung;
- f. Tidak ada pengawasan berkala dan intensif dari pemerintah;



Faktor Eksternal :

- a. Banyaknya jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL);
- b. Karakter Pedagang Kaki Lima (PKL) yang sulit diatur
- c. Adanya pungutan liar oleh premanisme; dan
- d. Sikap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tidak kooperatif.

Sebenarnya para PKL itu bukanlah tidak mengerti aturan, tetapi mereka tidak nyaman dengan kebijakan-kebijakan yang ada. Misalnya, kenapa mall dengan mudah berdiri di Kota Tasikmalaya ini, tetapi untuk berjualan saja digusur. Hal itu masih menjadi dilematik bagi Pemerintah Kota Tasikmalaya dan tidak menyelesaikan persoalan.

Apabila Pemerintah Kota Tasikmalaya tidak segera mengatasi hambatan-hambatan tersebut di atas, maka akan menjadi masalah serius bagi lingkungan setempat dan pada akhirnya menjadi masalah serius bagi perkotaan, antara lain menurunnya kualitas lingkungan kota bahkan terbentuknya lingkungan kumuh di pusat kota, terganggunya arus lalu lintas dan jalur pejalan kaki (pedestrian).

Walaupun pemerintah setempat telah berusaha dengan mengeluarkan peraturan seketat apapun, golongan masyarakat ini tidak akan pernah bisa mengikuti peraturan ataupun rencana kota yang tidak memperlihatkan solusi bagi inti kehidupan mereka, sehingga pada akhirnya terjadi main kucing kucingan antara aparat pemerintah dengan mereka, dan akibatnya pertumbuhan pedagang kaki lima ini malah semakin subur.

Terlepas dari potensi ekonomi kegiatan perdagangan kaki lima, keberadaan PKL kerap dianggap ilegal karena menempati ruang publik dan tidak sesuai dengan visi kota yang sebagian besar menekankan aspek kebersihan, keindahan dan kerapihan kota. Oleh karena itu, PKL seringkali menjadi target utama kebijakan-kebijakan pemerintah kota, seperti penggusuran dan relokasi. Namun berbagai kebijakan tersebut terbukti kurang efektif karena banyak

PKL yang kembali beroperasi di jalanan meskipun pernah digusur atau direlokasi. Hal ini menekankan bahwa fenomena ekonomi informal, khususnya PKL di area perkotaan sulit diselesaikan secara parsial. Dengan kata lain, diperlukan kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk menangani dan memberdayakan PKL. Selain itu kebijakan penanganan PKL yang bersifat jangka pendek sebaiknya dilakukan bersamaan dengan pembenahan jangka panjang terhadap berbagai persoalan mendasar.



BAB III

Alternatif Kebijakan dalam Penataan PKL

Berdasarkan pembahasan di atas serta dengan memperhatikan aturan perundang-undangan yang ada, maka selanjutnya dilakukan perumusan alternatif kebijakan penataan PKL yang mengacu pada teori *Bardach* dengan mempertimbangkan unsur efektifitas, kelayakan, dan dampak jangka panjang dari setiap kebijakan.

Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat, dengan memperhatikan kesejahteraan pedagang kaki lima dan meningkatkan daya tarik kawasan pusat kota. Penataan PKL dilakukan agar pedagang dapat berjualan dengan teratur tanpa mengganggu fasilitas umum, lalu lintas, serta kebersihan dan estetika kota. Berikut ini alternatif pilihan kebijakan yang dapat dipertimbangkan.

1. **Alternatif Pertama : Penataan PKL di Jalan Cihideung dengan Optimalisasi Pemanfaatan Teras Cihideung**
Pemerintah Kota Tasikmalaya telah menetapkan area untuk PKL yaitu dengan

dibangunnya teras di Jalan Cihideung (Teras Cihideung), namun saat ini pemanfaatannya belum optimal karena belum adanya regulasi teknis yang mengaturnya.

Dalam implementasi kebijakan ini diharapkan dapat mewujudkan Teras Cihideung sebagai kawasan PKL yang tertata rapi, menciptakan lingkungan kota yang tertib, nyaman, dan menjadi daya tarik kawasan pusat kota karena keberadaannya tidak mengganggu fasilitas umum, jalur pejalan kaki, serta jalur transportasi. Kebijakan ini juga memberikan kemudahan kepada masyarakat yang akan berbelanja dengan cukup mengunjungi satu lokasi untuk mendapatkan berbagai barang yang dibutuhkan. Dalam jangka panjang kebijakan ini diharapkan dapat memberikan peluang bagi pedagang untuk berkembang tanpa merusak lingkungan kota, dengan dukungan anggaran yang memadai. Selain itu konsekuensi yang dihadapi adalah diperlukannya pengelolaan dan pengawasan yang ketat untuk memastikan efektifitas dari implementasi kebijakan ini.

Keterpaduan dalam kebijakan ini meliputi :

- a. Memindahkan/relokasi PKL yang berada di Jalan Cihideung sisi selatan, Jalan HZ. Mustofa, Jalan Empang, dan sebagian Jalan Pasar Lama ke area yang sudah disediakan di kawasan itu yaitu Teras Cihideung, serta menatanya sedemikian ruapa sehingga terlihat rapi;
- b. Menetapkan Jam Operasional, yaitu mengatur jam operasional PKL sesuai jenis dagangannya, misal untuk PKL yang menjual barang berupa pakaian, asesoris, makanan ringan dan jenis makanan sebagai menu sarapan, dsb, diberlakukan jam operasinal dari pagi hingga sore, sedangkan dari sore sampai



- malam hari untuk PKL yang menjual makanan/masakan (kuliner malam);
- c. Penyediaan Fasilitas Pendukung, yaitu menyediakan tempat berdagang yang layak antara lain tempat yang sudah terstruktur dengan baik, hal ini juga mencakup fasilitas sanitasi (toilet, tempat sampah, air bersih) dan penerangan yang cukup;
 - d. Penyediaan Sarana Parkir yang dekat dengan area PKL untuk memudahkan pengunjung;
 - e. Pengaturan Zona Berdasarkan Kategori Produk, yaitu pengelompokan pedagang berdasarkan jenis barang yang dijual (makanan, pakaian, aksesoris, dll.), sehingga memudahkan pembeli dan menciptakan lingkungan yang tertata rapi;
 - f. Pengawasan dan Penertiban Secara Berkala, yang dilakukan agar kebijakan ini berjalan efektif, terutama terhadap pedagang yang melanggar aturan, seperti berjualan di zona yang dilarang atau mengganggu fasilitas umum
 - g. Adanya Tim Pengawasan, dalam hal ini adalah Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL (P3KL) yang terdiri dari unsur perangkat daerah, pelaku usaha, dan asosiasi terkait, untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai dengan aturan;
 - h. Pendataan dan penerapan retribusi pada setiap PKL.
2. **Alternatif Kedua : Penataan PKL Melalui Konsep Zonasi**
Kebijakan ini membagi lokasi PKL ke dalam 3 (tiga) zona sebagai berikut :
- a. Zona hijau yaitu lokasi yang diperbolehkan berdagang bagi PKL, atau lokasi permanen;
 - b. Zona kuning yaitu lokasi yang bisa tutup buka (lokasi sementara) berdasarkan waktu dan tempat;
 - c. Zona merah yaitu lokasi yang tidak boleh (lokasi larangan) terdapat PKL.
- Zona Hijau
Merupakan lokasi-lokasi tertentu berdasarkan hasil relokasi, revitalisasi pasar, konsep belanja tematik, konsep festival dan konsep pujasera sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapaun yang dapat ditetapkan sebagai zona hijau adalah Teras Cihideung. PKL dapat ditempatkan secara permanen dalam area ini sepanjang hari sampai malam.
Beberapa aturan yang dapat diterapkan pada zona hijau ini di antaranya adalah :
- Menempatkan PKL secara teratur sehingga terlihat rapi;
 - Menentukan ukuran tempat berdagang PKL sesuai dengan jenis dagangannya;
 - Menyediakan fasilitas pendukung (sanitasi);
- Zona Kuning
- Zona kuning berdasarkan waktu operasional, meliputi seluruh pasar tumpah, hanya boleh berdagang pada jam tertentu, misal mulai pukul 22.00 WIB sampai 06.00 WIB;
 - Zona kuning yang berdasarkan waktu operasional, misalkan dari jam 17.00 WIB sampai 04.00 WIB adalah pedagang kuliner;
 - Zona kuning yang berdasarkan tempat yaitu kantor-kantor Pemerintah Daerah yang sudah tidak digunakan, depan mall dan sekitar lapangan olahraga yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Untuk kawasan pusat Kota Tasikmalaya, yang bisa ditetapkan sebagai zona kuning PKL adalah lokasi di tepi-tepi jalan yang diizinkan berjualan dengan waktu yang ditentukan, dan diperkirakan tidak akan mengganggu



arus lalu lintas di lokasi tersebut. Lokasi di kawasan pusat Kota Tasikmalaya yang dapat dijadikan sebagai zona kuning PKL di antaranya adalah Jalan Empang dan Jalan Yudanagara. Ukuran tempat berdagang bagi PKL yang berada di trotoar pada zona kuning yang telah ditetapkan ini, juga dikenakan aturan dalam pemanfaatan luasan trotoarnya, sehingga trotoar masih memungkinkan di gunakan oleh para pejalan kaki.

Zona Merah

Merupakan wilayah sekitar tempat ibadah, rumah sakit, kompleks militer, jalan nasional, jalan provinsi dan tempat-tempat lain yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain berdasarkan kebijakan ini.

Zona merah untuk kawasan pusat Kota Tasikmalaya, dapat dipertimbangkan untuk Jalan HZ Mustofa mulai dari depan mesjid agung sampai dengan perempatan Tugu Asmaul husna. Saat ini trotoar Jalan HZ Mustofa banyak ditempati oleh PKL, bahkan ada yang sampai ke badan jalan seperti gerobak, yang berdagang dari pagi hingga sore hari bahkan ada yang sampai malam hari. Kondisi ini sering menyebabkan terganggunya arus lalu lintas terutama pada jam-jam tertentu. Hal ini karena sisi timur Jalan HZ Mustofa dipergunakan untuk *on street parking*, yang mengakibatkan kapasitas jalan menjadi berkurang, sementara trotoar untuk pejalan kaki habis digunakan oleh PKL, maka yang terjadi adalah para pejalan kaki turun ke jalan dan bersatu dengan arus kendaraan.

Zonasi adalah suatu lokasi yang memiliki suatu fungsi tertentu berdasarkan tempat dan waktu dalam rangka penataan PKL. Pedagang kaki lima yang berdagang di zonasi yang telah ditetapkan mendapat

jaminan untuk mendapatkan fasilitas berdagang dan keamanan. Perubahan zonasi dapat menimbulkan keuntungan maupun kerugian bagi PKL. Zonasi yang memberikan keuntungan dapat direspon baik oleh PKL, tetapi sebaliknya zonasi yang tidak menguntungkan akan mendapat tantangan dari PKL. (Wahyu Promono, Dwiyanti Hanandini, 2022).

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa dalam kebijakan ini harus disertai dengan pengawasan dan evaluasi berkala secara intensif terhadap para pedagang, sehingga penerapan kebijakan ini selain dapat menciptakan lingkungan kota yang tertata rapi juga dapat memberikan keuntungan yang maksimal kepada para PKL untuk jangka panjangnya. Karena kalau tidak, bukan tidak mungkin akan terjadi masalah lalu lintas pada zona-zona yang diperbolehkan PKL secara bersyarat.

3. **Alternatif Ketiga : Penataan PKL dengan menyediakan kawasan serta kantong-kantong PKL.**

Kebijakan ini adalah pengelolaan dan penataan pedagang kaki lima dengan menyediakan kawasan serta kantong-kantong pedagang kaki lima (relokasi). Latar belakang dilakukannya langkah relokasi ini karena adanya pemanfaatan ruang kota yang tidak sesuai peruntukannya, terganggunya harmonisasi ruang dan keseimbangan hubungan sosial, terganggunya lalu lintas, dan lebih jauh lagi menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan.

Untuk menata PKL di kawasan pusat kota Kota Tasikmalaya, selain sudah terbangunnya Teras Cihideung yang dapat berfungsi sebagai kawasan/kantong PKL, maka dapat dipertimbangkan juga penyediaan lagi satu kantong PKL untuk menampung PKL yang saat ini berdagang di sekitar mesjid agung, taman kota, Jalan Pemuda, dan Jalan Yudanagara. Penerapan kebijakan ini dapat dilaksanakan dengan



menyediakan kantong PKL di sekitar Jalan Pemuda. Adapun implementasi kebijakan ini di antaranya meliputi :

- a. Mengatur penempatan PKL agar tertata dengan baik dan terlihat rapi;
- b. Menyediakan fasilitas penunjang;
- c. Pengaturan Zona Berdasarkan Kategori Produk, yaitu pengelompokkan pedagang berdasarkan jenis barang yang dijual (makanan, pakaian, aksesoris, dll.), sehingga memudahkan pembeli dan menciptakan lingkungan yang tertata rapi;
- d. Penyediaan Sarana Parkir yang dekat dengan area PKL untuk memudahkan pengunjung.

Sesuatu yang tidak terlepas dalam konsep ini adalah bahwa penataan tidak terpaku pada penataan fisik semata melainkan juga melakukan penataan dalam hal sarana prasarana penunjang di sekitar kawasan tersebut. Dalam jangka panjang diharapkan implementasi dari kebijakan ini dapat menciptakan tata ruang kota yang harmonis, arus lalu lintas tidak terganggu, dan PKL dapat berjualan dengan nyaman. Sedangkan konsekuensi untuk pemerintah adalah penyediaan dana untuk mengadaan lahan kantong PKL serta pengawasan berkala secara intensif.

Terlepas dari kendala dan upaya yang telah dilakukan terhadap permasalahan PKL bahwa kunci penataan pedagang kaki lima justru terletak pada cakupan wilayah penataan yang komprehensif dan tidak terpaku pada satu titik saja. Penataan yang dilakukan adalah secara berkesinambungan dan terintegrasi antar satu dengan yang lainnya.

Dari beberapa alternatif kebijakan yang telah diuraikan di atas, ada kegiatan-kegiatan yang tidak bisa terlepas dari setiap alternatif tersebut, yaitu pendataan, pemberdayaan dan pendekatan humanis, pengawasan dan penertiban, serta evaluasi terhadap kebijakan yang dilaksanakan. Kegiatan ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah terhadap

keberhasilan dari kebijakan yang dilaksanakan, dengan mengetahui apa yang menjadi kendala dan kekurangan dari kebijakan tersebut. Selain itu sebagai penghargaan dari pemerintah kepada PKL, pemberian reward/insentif untuk PKL terorganisir dan yang memenuhi standar serta beroperasi sesuai dengan ketentuan yang ada, menjadi hal yang perlu dipertimbangkan.

Selanjutnya tindakan yang diharapkan dari para pedagang adalah berupa partisipasi aktif dalam memberikan masukan kepada pemerintah dan kesadaran dalam menjaga kawasan pusat Kota Tasikmalaya. Dengan demikian, adanya kebersamaan antara pemerintah dan pedagang dalam menentukan alternatif kegiatan penataan PKL, akan dapat membantu menentukan langkah-langkah yang tepat dalam mendukung keberlanjutan kebijakan penataan PKL.

Dengan kebijakan yang komprehensif seperti ini, diharapkan penataan PKL di kawasan pusat kota bisa berjalan dengan baik, meningkatkan kualitas hidup pedagang dan masyarakat, serta menciptakan lingkungan kota yang tertata dan nyaman.

Dari beberapa alternatif kebijakan yang telah diuraikan di atas, selanjutnya dilakukan analisis prioritas dengan penilaian skoring 1-5 yang melibatkan beberapa pihak di lingkungan instansi dengan mempertimbangkan efektifitas, efisiensi, kelayakan, dan dampak jangka panjang. Adapun hasil skoring dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Skoring Alternatif Kebijakan



No.	Alternatif Kebijakan	Efektifitas	Efisiensi	Dampak Jangka Panjang	Total skor
1.	Penataan PKL di Jalan Cihideung dengan Optimalisasi Pemanfaatan Teras Cihideung	5	5	4	14
2.	Penataan PKL Melalui Konsep Zonasi	4	4	5	13
3.	Penataan PKL dengan menyediakan kawasan serta kantong-kantong PKL	3	3	3	9

Sumber : Hasil Analisis, 2025.

Berdasarkan analisis skoring di atas, didapatkan skor tertinggi untuk Penataan PKL di Jalan Cihideung dengan Optimalisasi

Pemanfaatan Teras Cihideung. Implementasi dari kebijakan ini diharapkan dapat menjadi solusi terhadap permasalahan PKL yang dihadapi Kota Tasikmalaya. Dengan mengoptimalkan pemanfaatan Teras Cihideung sebagai lokasi PKL, maka dapat mewujudkan lingkungan kota yang teratur, rapi, dan memberikan kenyamanan bukan saja bagi pengunjung tapi juga bagi PKL itu sendiri.



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pedagang kaki lima (PKL) dikategorikan sebagai sektor informal perkotaan yang belum terwadahi dalam rencana kota yang resmi, sehingga tidaklah mengherankan apabila para PKL di kota manapun selalu menjadi sasaran utama pemerintah kota untuk ditertibkan. Namun faktanya berbagai bentuk kebijakan dalam rangka menertibkan PKL yang telah dilakukan oleh pemerintah kota kurang efektif baik dalam mengendalikan PKL maupun dalam meningkatkan kualitas ruang kota.

Harus diakui, bahwa saat ini penertiban-penertiban yang dilakukan terhadap PKL cenderung menimbulkan permasalahan baru seperti pemindahan lokasi usaha PKL yang justru akan membawa dampak yang dikhawatirkan menurunnya tingkat pendapatan PKL tersebut bila dibandingkan dengan di lokasi asal, karena lokasinya menjauh dari konsumen. Dengan demikian, dapat dikatakan adanya persoalan PKL ini menjadi beban berat yang harus ditanggung pemerintah kota dalam penataan kota. Padahal bila ditinjau lebih jauh PKL mempunyai kekuatan atau potensi yang besar dalam penggerak roda perekonomian kota sehingga janganlah dipandang sebelah mata bahwa PKL adalah biang kesemrawutan kota dan harus dilenyapkan dari lingkungan kota. Perlu dicermati pula bahwa kemacetan lalu lintas tidak semata karena adanya PKL. Ternyata keberadaan mereka sebenarnya sangat membantu bagi masyarakat kelas menengah ke bawah, dan harus dipikirkan bersama bagaimana dengan potensi yang dimilikinya tersebut dapat diberdayakan sebagai suatu elemen pendukung aktivitas perekonomian kota.

Penataan dan pemberdayaan PKL tampaknya cukup menjanjikan tapi hal tersebut akan sangat sulit untuk dilakukan karena jumlah PKL yang sangat banyak dan menyebar.

Sudah saatnya pemerintah kota melakukan sebuah terobosan baru yang bersifat win-win solution melalui pendekatan humanis. Di satu sisi kota bisa terlihat lebih cantik dan di sisi lain PKL bisa mendapat untung lebih banyak, asalkan ada kemauan yang kuat dari pihak-pihak yang terkait.

4.2. Rekomendasi Kebijakan

Penataan PKL pada Teras Cihideung sebagai kebijakan yang terpilih, tidak hanya fokus pada pengaturan tempat berjualan secara fisik, tetapi juga pemberdayaan para PKL. Pemberdayaan PKL tersebut meliputi pendataan, sosialisasi kebijakan penataan, pembinaan, bimbingan teknis untuk peningkatan usaha PKL serta menjaga kebersihan lingkungan kota.

Terkait dengan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL, pelaksanaannya melibatkan beberapa pihak seperti camat dan lurah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan menata wilayah mereka termasuk PKL yang menempati lokasi yang berada dalam wilayah kewenangannya. Satpol PP juga berperan untuk melakukan penertiban PKL, Dinas Perhubungan berperan mengatur jalan dan lalu lintas. Untuk mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat, Dinas KUMKM Perindag melakukan kerja sama dengan pihak perbankan untuk membantu PKL dalam mendapatkan bantuan modal, serta melakukan kerja sama dengan Dinas Kesehatan sebagai upaya untuk memberdayakan PKL dengan memberikan pelatihan-pelatihan yang dapat membantu PKL.

Selanjutnya untuk mewujudkan kolaborasi dalam pengambilan kebijakan pengendalian PKL ini, perlu adanya penguatan kelembagaan OPD yang menangani urusan PKL diiringi dengan konsep perencanaan yang terintegrasi antar beberapa aspek yang berkaitan dengan penataan dan pemberdayaan PKL. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun



2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang menyebutkan bahwa pelaksanaan koordinasi penataan dan pemberdayaan PKL, didukung oleh Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL, yang anggotanya meliputi perangkat daerah terkait.

Dengan adanya koordinasi antar OPD yang terkait dalam pengendalian PKL, maka diharapkan akan tersusun perencanaan yang komperhensif dari hulu sampai hilir. Ini berarti pengambilan kebijakan dalam pengendalian PKL di suatu lokasi harus diikuti dengan kebijakan sektor lainnya yang ikut terdampak akibat kebijakan pertama. Sejauh mana kebijakan dan strategi tersebut akan dilaksanakan, tentunya disesuaikan dengan kondisi, situasi, dan kebutuhan di wilayah Kota Tasikmalaya.

Untuk mendukung kebijakan Penataan PKL pada Teras Cihideung, diperlukan sebuah kerangka peraturan yang mengatur tugas, wewenang, serta pelaksanaan program sebagai pedoman yang mengatur prosedur pelaksanaan dan koordinasi antar instansi terkait. Rekomendasi kebijakan ini dapat dituangkan dalam bentuk Peraturan Wali Kota Tasikmalaya tentang Pedoman Penataan PKL pada Teras Cihideung yang bertujuan untuk mengatur mekanisme kegiatan PKL dan penyediaan faslitas penunjangnya. Peraturan ini mencakup pengawasan dan evaluasi implementasi program-program yang sudah dilaksanakan, dengan tujuan memastikan bahwa dana yang digunakan telah efektif dan tepat sasaran. Selain itu, peraturan ini juga berfungsi sebagai pedoman koordinasi antara instansi terkait dan antara pemerintah dengan himpunan PKL.

Selanjutnya peraturan ini dapat diturunkan dalam bentuk Surat Keputusan Wali Kota Tasikmalaya tentang Penataan PKL pada Teras Cihideung yang bertujuan untuk mengatur secara terknis dan komprehensif pelaksanaan dari penataan PKL pada Teras Cihideung. Melalui peraturan ini diharapkan

dapat terwujud kegiatan perdagangan kaki lima yang terkendali dan tertata dengan baik, sehingga dapat tercipta lingkungan kota yang tertib, nyaman, indah, dan menjadi daya tarik pusat kota.



DAFTAR PUSTAKA

Perauran Perundang-undangan

- [1] Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
- [2] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL;
- [3] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
- [4] Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima;
- [5] Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima;
- [6] Peraturan Walikota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima;
- [7] Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Pada Sebagian Ruas Jalan Cihideung Kota Tasikmalaya.
- [2] <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01305258/pedagang-kaki-lima-leluasa-di-kota-tasikmalaya?page=all> Harian Pikiran Rakyat Edisi Rabu, 9 Jan 2019.
- [3] Cania Grenada. 2018. Implementasi Kebijakan Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Zona Merah Pada Kawasan Alun-Alun Dan Masjid Raya Kota Bandung. Jurnal Universitas Diponegoro Semarang;
- [4] <https://media.neliti.com/media/publications/91854-ID>.
- [5] Mukti Taufik, Su Ritohardoyo. 2016. Pengaruh Keberadaan Pedagang Kaki Lima Terhadap Lalu Lintas di Jalan KH Zaenal Mustofa, Kota Tasikmalaya;
- [6] <http://lib.geo.ugm.ac.id/ojs/index.php/jbi/article/view/874>
- [7] Dikki Ahadiyat Muttakin, 2020, Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Efektivitas Penataan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Pada Sebagian Ruas Jalan Cihideung Kota Tasikmalaya;
- [8] <https://jurnal.unigal.ac.id/dinamika/article/view/3422>
- [9] (DA & VIO), 2020.
- [10] <https://kumparan.com/berita-update/teknik-pengumpulan-data-dan-jenis-jenisnya-untuk-penelitian-1usMO2uuF4O/full>
- [11] Bardach, E, 2012. A Practical Guide For Policy Analysis The Eight Fold Path To More Effective Problem Solving (4th edition), Sage, Washington DC.

Artikel

- [1] Arifianto Bambang. 2019. Pedagang Kaki Lima Leluasa di Kota Tasikmalaya;



.....
HALAMAN INI SENGAJA
DIKOSONGKAN